



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Nusa Yusticia (YLBH-BNY) yang berkedudukan di desa Bumidaya Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor 126/SK/2025/PN KLA tertanggal 29 November 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 25 April 2025 dalam Register Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen didepan Pemuka Agama Kristen di Gereja HKBP SIKU PARDAMEAN di Hataran Jawa kabupaten Simalungun pada tanggal 23 Juni 2018 dan pemberkatan Nikah Nomor.75/01.3/VI/2XX dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Provinsi Sumatra Utara sesuai dengan Kutipan Perkawinan No: 1208-KW-2111208-XXXX tertanggal 23 Juni 2018;

2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana di kehendaki pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Perkawinan tersebut didasari suka sama suka antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru Kecamatan Dolok Masagal Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara selama satu (1) bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangganya merantau bekerja dan menetap tinggal di Batam kepulauan Riau selama dua (2) bulan sampai berpisah;
5. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selayaknya seperti pasangan Suami Istri/keluarga yang lainnya;
7. Bahwa pada bulan Juli 2018 terjadi awal cekcok/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keributan tersebut dapat di akurkan kembali oleh orang tua Penggugat dan Tergugat juga saudara Tergugat, adapun yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - 7.1. Tergugat tidak mau mengurus Penggugat sakit,
 - 7.2. Tergugat kalo bertengkar dengan Penggugat suka berkata kasar,
 - 7.3. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat (menyiram) Penggugat dengan bensin dikepala Penggugat dan mencoba mau membakar Penggugat),
 - 7.4. Tergugat sudah memiliki lelaki idaman
8. Bahwa puncak keributan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 2018 hingga menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangganya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sewaktu Penggugat sakit lambung (magh kronis) Tergugat pergi dan tinggal bersama ibu kandungnya di Riau, kemudian Penggugat dijemput dan dibawa pulang ke rumah orang tuanya/ayah kandungnya yang berada di Huta/ Kampung baru Kel/Desa Pardamean Asih kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Penggugat di jemput pulang ke rumah orang tuanya Penggugat tetap sabar dan menunggu Tergugat datang dan mau mengurus Penggugat yang sedang sakit akan tetapi Tergugat tidak mau datang dan mau menemui Penggugat sampai sekarang;
 10. Bahwa bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu berkeluh kesah/cerita kepada orang tua juga saudaranya;
 11. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat Kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keributan/pertengkaran terjadi terus-menerus;
 12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai sebagai mana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
 13. Bahwa pececokan/pertengkaran yang terus-menerus tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-undang No.1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk memben tuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;
 14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum tetap;
 15. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negri Kalianda Lampung Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negri Klianda Lampung Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Kutipan Akta Perkawinan No:1208-KW-2111208-0007;tertanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten SimalungunProvinsi Sumatra Utara Putus karena Percerian dengan segala akibat hukum nya,
3. Memperintahkan kepada para pihak untuk mengirim salinan putusan Percerian ini kekantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Lampung Selatan untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukan untuk itu,
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan melalui kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun menyuruh wakilnya untuk hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan 28 April 2025, 6 Mei 2025 dan tanggal 15 Mei 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 120811220490002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1208112111180003, P-2;
3. Fotocopy Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP SIKU PARDAMEAN di Hataran Jawa kabupaten Simalungun pada tanggal 23 Juni 2018 dan pemberkatan Nikah Nomor.75/01.3/VI/208, diberi tanda, P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1801-KW-21112018-0007 tertanggal 21 November 2018 yang telah mencatat perkawinan antara Aprilanto Aritonang (Penggugat) dan Tiur Malina Manik (Tergugat) telah menikah menurut tata cara Agama Kristen yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.Dobes Manulang pada tanggal 23 Juni 2018 di Gereja HKBP SIKU PARDAMEAN, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Piagam peneguhan dan pemberkatan nikah No.019/GGP-I/PN/IV/2023 antara Aprilanto Aritonang (Penggugat) dengan Midwa Marianes di Gereja gerakan Pentakosta "Imanuel" tertanggal 26 April 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat pemberkatan pernikahan No.006/SPP-GBR/07/21 antara Jimmy Ricardo S dengan Tiurmalina Manik (Tergugat) di Gereja Bethel Rohul Kudus tertanggal 25 Juli 2021, diberi tanda P-6;

Terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Trimardianto**, dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di di Gereja HKBP SIKU PARDAMEAN di Hataran Jawa kabupaten Simalungun;
 - Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu statusnya bujang dan gadis serta berdasarkan suka sama suka;
 - Bahwa saksi datang pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yaitu dengan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama (Pendeta) PDT.DOBES MANULLANG di Gereja HKBP SIKU

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDAMEAN di Hataran Jawa kabupaten Simalungun Kabupaten Lampung Selatan adalah sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru Kecamatan Dolok Masagal Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara selama satu (1) bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangganya merantau bekerja dan menetap tinggal di Batam kepulauan Riau selama dua (2) bulan sampai berpisah;
 - Bahwa setelah menikah kurang lebih satu bulan ada guncangan dalam rumah tangga karena dari pihak Tergugat meminta yang tidak-tidak dan Penggugat sebagai suami dianggap tidak pantas;
 - Bahwa Penggugat saat itu sakit dan tidak pernah diurus oleh Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa belakangan sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah isu KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
2. Saksi **Basori**, dipersidangan dengan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di di Gereja HKBP SIKU PARDAMEAN di Hataran Jawa kabupaten Simalungun;
 - Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu statusnya bujang dan gadis serta berdasarkan suka sama suka;
 - Bahwa saksi datang pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru Kecamatan Dolok Masagal Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara selama satu (1) bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangganya merantau bekerja dan menetap tinggal di Batam kepulauan Riau selama dua (2) bulan sampai berpisah;
 - Bahwa setelah menikah kurang lebih satu bulan ada guncangan dalam rumah tangga karena dari pihak Tergugat meminta yang tidak-tidak dan Penggugat sebagai suami dianggap tidak pantas;
 - Bahwa Penggugat saat itu sakit dan tidak pernah diurus oleh Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat sakit, Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat suka berkata kasar, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan sampai sempat menyiram Penggugat dengan bensin di bagian kepala Penggugat dan mencoba membakar Penggugat, Tergugat sudah memiliki lelaki idaman lain;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah datang/kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan pasangannya masing-masing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak gereja tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dengan alasan adanya cek-cok terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, jika Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Adapun pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah mengenai:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah di dalam perkawinan, antara Penggugat dan tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan?

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa namun demikian, sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan tersabut, Majelis Hakim secara *ex-officio* akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, salah satu hal yang utama adalah menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara, hal ini disebut sebagai kompetensi suatu Pengadilan yang dapat berupa kompetensi absolut atau relatif. Khusus mengenai kompetensi relatif, berhubungan dengan wilayah hukum perkara yang menjadi kewenangannya. Secara sederhana kompetensi relatif berbicara mengenai pengadilan di wilayah mana yang dituju dalam mengajukan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa kompetensi relatif dalam hukum acara perdata secara umum diatur dalam Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg dan Pasal 99 Rv, yang mengatur antara lain:

- 1) Gugatan diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, jika tempat tinggal tidak diketahui maka gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah hukum tempat kediaman Penggugat;
- 2) Jika ada lebih dari 1 (satu) Tergugat, maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah hukum salah satu

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (disebut juga sebagai Hak Opsi). Pengecualian terhadap Hak Opsi ini adalah jika terdapat perbedaan kedudukan di antara masing-masing Tergugat (Debitur – Penjamin), maka gugatan diajukan ke wilayah hukum pengadilan Debitur Pokok;

- 3) Dalam kondisi tempat tinggal maupun tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan ke wilayah hukum pengadilan Penggugat/salah satu dari Para Penggugat.
- 4) Jika Penggugat dan Tergugat telah menyepakati suatu pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan di wilayah hukum tempat yang telah disepakati tersebut;
- 5) Jika gugatan diajukan mengenai suatu barang tetap, maka gugatan diajukan ke Pengadilan di wilayah hukum barang tetap tersebut. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) barang tetap yang berada di lebih dari 1 (satu) wilayah, Penggugat dapat memilih salah satu wilayah tempat barang tetap tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, terkait kompetensi relatif Pengadilan telah diatur secara khusus berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 20 yang menyebutkan sebagai berikut :

1. *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
2. *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
3. *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui jika alamat tempat tinggal Tergugat adalah di Jl. Graha Nusa Batam Blok H1 No. 25 Rt/Rw.002/021, Kel/Desa Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung yang masuk di Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan berdasarkan adanya relas panggilan terhadap Tergugat, khususnya relas tertanggal 28 April 2025 dan tanggal 15 Mei 2025, diketahui jika relas tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sampai kepada Tergugat atau setidaknya telah disampaikan dengan orang yang satu rumah dengan Tergugat, dimana panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut melalui mekanisme surat tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari adanya laporan terkait relas tersebut, maka diketahui jika alamat Tergugat adalah benar berada di Jl. Graha Nusa Batam Blok H1 No. 25 Rt/RW.002/021 Kel/Desa Sungai Langkai Kecamatan Sagulung yang masuk di Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tujuan relas tersebut, sehingga dalam hal ini alamat Tergugat adalah **sudah jelas dan diketahui**;

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 160 RBg memang menyebutkan jika terkait kompetensi absolut, Hakim dapat secara *ex-officio* menyatakan bahwa pokok perkara yang diajukan bukan merupakan kewenangannya walaupun tidak ada eksepsi yang diajukan terkait dengan kompetensi absolut tersebut, tetapi hal tersebut tidak serta merta berlaku pula terhadap kompetensi relatif suatu pengadilan, namun demikian Majelis Hakim menilai jika baik kompetensi absolut maupun relatif merupakan asas utama yang berkaitan dengan formalitas suatu gugatan yang harus dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan pokok perkara dan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundangan, artinya apabila ada hal-hal yang menyimpangi hal tersebut maka haruslah dinyatakan tidak dapat dibenarkan demi kepastian hukum serta tidak menjadi preseden dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal jika dikaitkan dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah sepatutnya gugatan perceraian dalam perkara a quo diajukan di Pengadilan tempat Tergugat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan **Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang secara kompetensi relatif memeriksa dan memutus perkara a quo**, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan tertentu dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.200,00 (empat ratus satu ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 Juni 2025** dengan dihadiri oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Fredy Tanada, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

DTO

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Sarinawati, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya ATK	:	Rp101.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp129.000,00;
6. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Biaya penggandaan.....	:	Rp.11.200,00;
8. Biaya sumpah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp.401.200,00;

(Empat ratus satu ribu dua ratus rupiah)